

HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
Ketua LKBH Fakultas Hukum Unsuraya
Email : (anita_s1naga@yahoo.com)

Abstract :

The business world is currently experiencing rapid growth. In carrying out their business, many entrepreneurs choose in the form of a Limited Liability Company, among others because: Capital / share, having wealth separated from the wealth of their partnership, shareholders have limited responsibility, the separation of functions between stockholders and managers or directors, has a commissioner which functions as a supervisor, and the highest authority is at the General Meeting of Shareholders (GMS). The limited liability company is: a legal entity which is a capital alliance, established under an agreement, engages in business activities with a substantially all-share capital, and meets the applicable requirements of law. Limited Liability Company is a legal subject with the status of a legal entity, which in turn carries limited liability for shareholders, members of the Board of Directors and Commissioners, which is equal to the shares entered into the Company. In order to achieve the aims and objectives of establishing a Limited Liability Company, it must pay attention to several requirements stipulated in the Limited Liability Company Law. The aims and objectives as well as business activities do not contradict with the provisions of laws and regulations, public order and / or morality. The arrangements in the Limited Liability Company have been amended several times. Currently regulated in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company replaces the previous law, with the intention to be more in line with current legal developments and can accommodate the needs of the community. The regulation of Limited Liability Company has been arranged in such a way, but in its implementation often experience problems. To solve this problem, it must know the main points of the establishment of Limited Liability Company in Indonesia, among others: Limited Liability Company in general; Elements of a Limited Liability Company; Procedures and setting of establishment; Conditions for the establishment of a Limited Liability Company; Capital and shares; Organs of a Limited Liability Company; General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors, Board of Commissioners; Go public Limited Liability: Procedures and procedures go public, Consequences of the company go public; Merger, consolidation, acquisition, segregation, inspection and dissolution of Limited Liability Company.

Keywords: Key points, Limited Liability Company

Abstrak :

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha banyak memilih dalam bentuk Perseroan Terbatas, antara lain karena: Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas adalah: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Agar maksud dan tujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pengaturan dibidang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas telah diatur sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut haruslah mengetahui hal-hal pokok pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, antara lain: Perseroan Terbatas secara umum; Unsur-unsur Perseroan Terbatas; Prosedur dan tata cara pendirian; Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas; Modal dan saham; Organ-organ Perseroan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPUS), Direksi, Dewan Komisaris; Go public Perseroan Terbatas: Tata cara dan prosedur go public, Konsekuensi perseroan yang go public; Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pemeriksaan dan pembubaran Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Hal-hal pokok, Perseroan Terbatas

Pendahuluan

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha membutuhkan suatu wadah /sarana. Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya. Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu : Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPUS).

Disamping ciri khasnya, Perseroan Terbatas juga mempunyai kelebihan, antara lain: Sebagai akibat dari tanggung jawab yang terbatas, maka jika perusahaan memiliki hutang, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya saja; Perseroan terbatas merupakan salah satu badan hukum. Sehingga kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum tetap terjamin meskipun pemiliknya telah berganti; Perseroan terbatas mudah untuk melakukan pemindahan saham dari satu pemegang saham kepada yang lainnya; Perseroan terbatas dapat dengan mudah memperluas usahanya. Hal ini karena perseroan terbatas mudah untuk mendapatkan tambahan modal; Sumber-sumber modal dikelola secara lebih efisien karena manajemen spesialisinya. memegang saham, mereka dapat mengalihkan kepada orang lain.

Perseroan terbatas adalah: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang.

Tujuan Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan

terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya.¹ Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagai: Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Agar maksud dan tujuan pendirian suatu perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas.

Pengaturan dibidang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Latar belakang dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, adalah disebabkan: Perekonomian nasional, yang diselenggarakan berdasarkan atas

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1).

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan; Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan; Sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengaturan tentang Perseroan Terbatas telah diatur sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami permasalahan, dimana apa yang menjadi hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia sering tidak dipatuhi. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh tentang: **”HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA”**.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih jauh tentang hal-hal pokok pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, antara lain: Mengetahui dan memahami dengan benar tentang: Perseroan Terbatas secara umum; Unsur-unsur Perseroan Terbatas; Prosedur dan tata cara pendirian; Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas; Modal dan saham; Organ-organ Perseroan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham (RPU), Direksi, Dewan Komisaris; *Go public* Perseroan Terbatas: Tata cara dan prosedur *go public*, Konsekuensi Perseroan yang *go public*; Penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan, pemeriksaan dan pembubaran Perseroan Terbatas.

PERMASALAHAN

Hal-hal pokok apa saja yang harus diperhatikan dalam pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Perseroan Terbatas Secara Umum

Perseroan terbatas adalah: Suatu bentuk usaha berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *naamloze vennootschap (NV)*. Istilahnya “terbatas” di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan terbatas adalah: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini.² Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum³ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁴

Pengaturan Perseroan Terbatas pada awalnya diatur dalam kitab undang-

² *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

³ *Ibid*, Pasal 7 ayat (4).

⁴ *Ibid*, Pasal 2.

undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dan saat ini diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Unsur-unsur Perseroan Terbatas:

a. Badan hukum

Badan hukum adalah: Suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Maka, perseroan terbatas disebut juga *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person rechtspersoon*. Pengertian badan hukum menurut Chaidir Ali adalah : Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan pengadilan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian.

Asas dalam pendirian perseroan terbatas: Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak); Harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham; Sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tersusun dalam bentuk anggaran dasar; Dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris; dll. Perbuatan hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua

pendiri di satu pihak dan Perseroan di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak menerima saham dalam Perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambilnya.⁵ Dengan demikian sesungguhnya antara para pendiri di satu pihak dan Perseroan di lain pihak terjadi hubungan keanggotaan, dan oleh karena itu perbuatan hukum pendirian oleh para pendiri sekaligus mengakibatkan terjadinya penyertaan oleh semua pendiri dalam Perseroan selaku persekutuan modal.⁶ Perjanjian yang dilakukan haruslah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KHU Perdata yaitu:

1. Pihak yang mengadakan perjanjian haruslah cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.
2. Dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sukarela antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk perseroan.
3. Adanya objek yang diperjanjikan, yang menyangkut modal dari perseroan yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan perseroan, yaitu untuk melakukan

⁵ *Ibid.* Pasal 33.

⁶ Tumbuan, Fred B.G. *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi UUPT, Jakarta, tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.

kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan atau laba.

4. Perjanjian tersebut harus meliputi sesuatu yang halal, diperkenankan oleh hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku), ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.

- c. Melakukan kegiatan usaha.

Kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

- d. Modal dasar terbagi atas saham, yaitu: Setiap perseroan harus mempunyai modal; Modal harus terbagi dalam suatu saham; Modal dasar ini disebut juga modal *statuter*; Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham.

- e. Memenuhi persyaratan undang-undang, yaitu: Sistem tertutup; Persyaratan mulai dari pendirian, beroperasinya dan berakhirnya; Ada syarat mutlak seperti; Akta pendirian di depan notaris dan harus mendapat pengesahan dari menteri.

Pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut: ⁷

1. Memiliki status hukum tersendiri, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan. Salah satu

⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik* Jakarta: PT, Praninta Offset, Agustus 2008, hal. 11.

karakteristik mendasar dari suatu perseroan terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas. Istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtsperson*". Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁸ Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.⁹ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁰ Sebagai badan hukum sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri.¹¹

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Inter Masa, 1987, hal. 182.

⁹ Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, Bandung: PT.Eresco, 1979, hal. 36.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1966, hal. 84.

¹¹ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal.14.

2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya.
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

B. Prosedur dan Tata Cara Pendirian

Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007):

- a. Perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih. Dalam UU Perseroan Terbatas kata “orang” harus dipandang sebagai subyek hukum dalam arti luas. “Orang” adalah

orang perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam mendirikan perseroan terbatas, badan hukum dapat melakukan perjanjian sehingga tampil sebagai pendiri perseroan.¹² Menurut UU Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (Pasal 7 Ayat 5 UU Perseroan Terbatas), tidak diberlakukan bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.¹³

- b. Pembuatan akta pendirian di depan notaris
Pasal 7 ayat 1 UU Perseroan Terbatas, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Pasal 8 ayat 1, Akta

¹² Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 5.

¹³ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, diakses pada tgl, 16-6-2018 pukul 14.31 WIB.

pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, memuat sekurang-kurangnya: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Anggaran Dasar perseroan harus memuat sekurang-kurangnya:¹⁴ a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta beberapa ketentuan lainnya yang diatur dalam pasal tersebut; Terkait dengan tempat kedudukan, perseroan dapat memiliki tiga macam tempat kedudukan, yaitu :¹⁵ Tempat kedudukan formal, yaitu tempat kedudukan sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar; Tempat kedudukan usaha, yaitu tempat dimana perseroan menyelenggarakan usahanya; Tempat kedudukan kantor pengurus, yaitu tempat yang dipakai para pengurus sebagai pusat pengelolaan usaha perseroan. b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. c. Jangka waktu berdirinya perseroan; d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Anggaran Dasar merupakan bagian penting dari Akta Pendirian itu sendiri, di mana jika mengubah Anggaran Dasar berarti mengubah Akta Pendirian, begitu sebaliknya. Namun, Hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam Anggaran Dasar diantaranya adalah ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.¹⁶ perubahan lainnya, harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris ke dalam bahasa Indonesia.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 15.

¹⁵ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, *Op. Cit.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 15 ayat (3).

Perseroan tidak boleh memakai nama yang: a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain; b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Dalam hal Perseroan Terbuka pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk". Perubahan Anggaran Dasar perseroan dapat dilakukan, baik sebelum perseroan disahkan maupun setelah perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan usulan acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. Perubahan Anggaran Dasar, baik itu yang bersifat mendasar maupun

- c. Pengesahan oleh menteri hukum dan HAM
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 Ayat 4 UU Perseroan Terbatas), para pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasar surat kuasa khusus, mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi isian format sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan. (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Sebelum melakukan pengisian format isian, harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan

tidak berkeberatan pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Jika syarat tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik.

- d. Pendaftaran Perseroan Terbatas Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Daftar Perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi:¹⁷ a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; b. alamat lengkap Perseroan; c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri; e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri; f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada

Menteri; i. berakhirnya status badan hukum Perseroan; j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

- e. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara. Perseroan yang telah didaftarkan akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang terdiri dari : a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri (Pasal 7 Ayat 4); b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri (Pasal 21 Ayat 1); c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

C. Modal Dan Saham

1. Modal

Modal merupakan hal yang terpenting dalam setiap jenis usaha, termasuk bagi perseroan terbatas,

¹⁷ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

karena modal ini merupakan sarana kelangsungan hidup ataupun pengembangan perseroan sebagai suatu lembaga perekonomian.¹⁸Dalam UU Perseroan Terbatas, ketentuan tentang modal Perseroan Terbatas, antara lain: Modal perseroan terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Modal dasar adalah modal perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk (Pasal 32 Ayat 1 UU Perseroan Terbatas), modal dasar perseroan besarnya paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Namun undang-undang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan lebih besar daripada ketentuan modal dasar.

Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar dan harus disetor penuh.

Modal yang disetor adalah modal Perseroan Terbatas yang berupa sejumlah uang tertentu yang telah diserahkan oleh para pendiri perseroan kepada kas perseroan. Modal yang disetor harus berupa uang tunai, oleh karena itu modal inilah yang benar-benar merupakan kemampuan finansial dari perseroan yang baru berdiri. Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali untuk menambah modal

yang ditempatkan harus disetor penuh. Pada umumnya, penysetoran atas saham adalah dalam bentuk uang, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk lainnya. Penysetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

Penambahan modal

Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan RUPS yang bersangkutan, dengan penambahan modal untuk jangka paling lama satu tahun.

Pengurangan modal

Pengurangan Modal, antara lain: Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang. Direksi wajib memberitahukan keputusan kepada semua kreditor. Kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri. Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. Dalam hal Perseroan: a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

¹⁸ H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 87.

tanggal jawaban Perseroan diterima; atau b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan apabila: a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor; b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan rups.

2. Saham

Dalam UU Perseroan Terbatas, ketentuan tentang saham Perseroan Terbatas, antara lain: Saham merupakan wujud konkret modal perseroan; Saham harus dikelurakan atas nama pemilikinya; Setiap nilai saham harus dinyatakan dengan rupiah; Pemegang saham diberi bukti pemilikinya saham untuk saham yang dimilikinya.

Saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk: Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan dapat terdiri dari beberapa klasifikasi: a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris; c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dibanding pemegang saham klasifikasin lain, atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar harus ditentukan adanya: a. Keharusan menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan atau c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Pasal 57.

D. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan adalah *person* yang menjadi pengurus perseroan terbatas. Ada tiga organ (alat perlengkapan) perseroan terbatas²⁰: Rapat umum pemegang saham; Direksi dan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS)

RPUS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. RPUS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RPUS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum perseroan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris serta mengesahkan laporan tahunan Direksi dan Komisaris²¹.

RPUS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.²² RPUS harus

terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Direksi perseroan adalah pihak yang menyelenggarakan RUPS tahunan, serta menyelenggarakan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan dari 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau berdasarkan permintaan dari Dewan Komisaris perseroan. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat dan harus disertai dengan alasan-alasannya, yang mana harus disampaikan oleh pemegang saham dan ditembuskan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal pemanggilan RUPS, Direksi perseroan wajib untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Jika kemudian Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka dapat dimintakan pengajuan kembali kepada Dewan Komisaris, atau

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).

²¹ H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hal. 92.

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Pasal 76 ayat (1).

Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon atau pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS dalam waktu yang telah ditentukan.

Jika Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS, penetapan tersebut juga memuat ketentuan terkait : a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang atau Anggaran Dasar; dan/atau b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS, namun dalam kondisi tertentu pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Terhadap Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman ,dalam jangka waktu paling lambat 14 hari dari sebelum diadakan RUPS. Pemanggilan penyelenggaraan RUPS menyatakan:²³ a. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian; b. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan; c. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap dinyatakan sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Terkait dengan penyelenggara RUPS, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang

²³ *Ibid*, Pasal 82.

ditentukan oleh UU PT dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua tersebut harus menyatakan bahwa RUPS pertama telah dilakukan dan tidak mencapai kuorum; b. RUPS kedua dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar; c. Jika RUPS kedua tidak memenuhi kuorum, maka ketua pengadilan negeri dapat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga berdasarkan permohonan dari perseroan. Sama halnya dengan pemanggilan RUPS kedua, pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dan ketiga diselenggarakan dalam jangk waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah diselenggarakannya RUPS sebelumnya. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika kemudian tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang utama,

wewenang mendasar yang tidak dipunyai atau oleh Undang-undang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh RUPS adalah mengubah Anggaran Dasar jika dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili, dinyatakan hadir dalam RUPS (Pasal 88 UU PT). Sementara itu, keputusan RUPS dianggap sah jika telah disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar. Dalam hal adanya upaya dari pemegang saham perseroan yang melakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, maka hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan asalkan jika disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara.

Secara ringkas kewenangan RUPS meliputi, antara lain: Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak; Menyetujui penambahan modal perseroan; Memutuskan pengurangan modal perseroan; Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh direksi; Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi; Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota direksi yang telah diterapkan oleh dewan komisaris; Dll.

2. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.²⁴ Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, sedangkan terhadap perseroan yang bidang usahanya bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dan/atau mengelola dana masyarakat, misalnya bank atau asuransi, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau suatu Perseroan Terbuka, Undang-Undang mengatur bahwa wajib terdapat setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi. Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.²⁵ RUPS sebagai organ perseroan tertinggi, memiliki kewenangan untuk mengangkat Direksi. Sebagai organ perseroan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, yang

dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun sebaliknya, anggota Direksi juga dapat dinyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan apabila : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian; b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care*) untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud and tujuan perseroan; c. Tidak memiliki bentukan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Kewenangan Anggota Direksi dalam mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :²⁶ a. Terjadi perkara di pengadilan antara

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

²⁵ *Ibid*, Pasal 93 ayat 1.

²⁶ *Ibid*, Pasal 99 ayat (1).

perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Jika terjadi kondisi sebagaimana diatas, maka pihak yang dapat mewakili perseroan adalah : a. Anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika seluruh Direksi dan Komisaris punya benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban yang diantaranya adalah : a. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan, yang mana keseluruhannya disimpan di tempat kedudukan perseroan; b. Melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus; c. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan. Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan RUPS, maka tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain melakukannya dengan

itikad baik. Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu dalam RUPS. Jika anggota Direksi tidak keberatan terhadap alasan pemberhentiannya, maka tidak diperlukan adanya upaya pembelaan diri oleh anggota Direksi yang akan diberhentikan. Secara ringkas wewenang, tugas, dan kewajiban direksi adalah :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang dokumen perusahaan.
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
- d. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Direksi adalah organ yang mempunyai tugas melakukan/ melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan

atasnama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa: Bertindak dengan itikad baik; Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata; Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri; Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan²⁷.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Kewajiban bagi Dewan Komisaris adalah : a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya da/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; d. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi; e. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik. Perseroan dapat menunjuk 1 orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 orang Komisaris Utusan. Komisaris Independen diangkat berdasar keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Sedangkan Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasar keputusan rapat Dewan Komisaris.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, istilah komisaris meliputi dua pengertian berikut:

- a. Pengertian pertama adalah sebagai organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama dewan komisaris dan anggota dewan komisaris.

Undang undang Perseroan Terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada pendiri ataupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban komisaris dalam perseroan.

- b. Pengertian kedua adalah sebagai pelaksana tugas komisaris. Tugas komisaris menurut Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi perseroan.

Selain Dewan Komisaris, juga mengatur adanya Dewan Pengawas Syariah bagi perseroan yang berdasarkan prinsip syariah yang berbunyi sebagai berikut:²⁸

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Dewan Pangawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

²⁸ *Ibid*, Pasal 109.

E. *Go Public* Perseroan Terbatas

Sebelum membahas tentang *go public* Perseroan Terbatas, terlebih dahulu dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas ada yang tertutup dan ada yang terbuka.

a. Perseroan terbatas tertutup

Perseroan terbatas tertutup maksudnya adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan tiada maksud untuk menjual saham - sahamnya kepada masyarakat. Beberapa sarjana menamakan bentuk perseroan terbatas tertutup ini sebagai perseroan terbatas keluarga karena perseroan terbatas yang demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki di antara kalangan keluarga. Pengertian perseroan tertutup secara eksplisit tidak termuat dalam UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan tertutup memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan perseroan lain, antara lain sebagai berikut: Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal-mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar; Saham perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam anggaran dasar, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham; Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atau orang-orang tertentu secara terbatas. Perseroan yang tertutup, dalam kenyataan praktik, dapat juga diklasifikasikan lagi, yang terdiri atas:

- 1) Murni Tertutup. Perseroan tertutup seperti ini disebut murni tertutup atau absolut tertutup, karena tidak memberi ruang gerak kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham.
- 2) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Tipe lain perseroan bersifat tertutup yang dijumpai dalam praktik adalah yang tidak murni atau tidak absolut tertutup. Cirinya, sebagian tetap tertutup, dan sebagian lagi terbuka.

b. Perseroan terbuka

Perseroan terbuka: Perseroan terbatas publik atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan terbatas terbuka merupakan suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya bisa dimiliki atau dijual ke masyarakat luas melalui bursa. Sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha perseroan terbatas, yang dikenal sebagai *go public*. *Go public* secara etimologis dapat diartikan: “menuju umum”. Secara ekonomis dapat diartikan suatu perseroan menjual saham ke publik (masyarakat umum) melalui bursa saham/bursa efek Artinya saham-sahamnya dapat dimiliki oleh siapa saja yang berminat dan dalam mengeluarkan sahamnya harus melalui bursa efek atau pasar modal. Merupakan wahana untuk pengembangan perseroan, yang pada intinya untuk menambah modal dari perseroan yang

bersangkutan. *Go public*nya suatu perseroan terbatas mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Perseroan terbatas terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang menjual sahamnya ke masyarakat luas melalui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk investasi usaha sehingga dewasa ini perseroan terbatas terbuka harus diberikan kata “TBK” dibelakang namanya.

Tata cara dan prosedur *go public*

Proses untuk dapat melakukan *go public* bagi suatu perseroan terbatas: proses ekstern dan proses intern. Beberapa rangkaian kegiatan ekstern yang dilakukan oleh perseroan, yaitu sebagai berikut: Rapat umum pemegang saham (RUPS); Penunjukan penjamin emisi (underwriter); Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public dalam 2 tahun terakhir; Adanya hubungan dengan badan koordinasi penanaman modal dan instansi teknis; Perubahan anggaran dasar; Masalah-masalah lain yang perlu ditangani; Pengajuan pernyataan kehendak (*letter of intent*) kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Konsekuensi perseroan yang *go public*

Keuntungan: Masuknya dana segar yang melimpah; Perseroan akan memiliki jaringan yang lebih baik sehingga alternatif perolehan dana selanjutnya akan lebih banyak,

misalnya lewat *right issue*; Memungkinkan ekspansi perseroan lewat akuisisi tanpa harus membayar tunai, yaitu melalui penerbitan saham; Perseroan akan lebih terkenal dengan prestise yang tinggi sehingga operasi bisnisnya lebih baik dan pasarnya akan lebih meluas; Likuiditas perseroan dan saham akan lebih baik; Lebih menjamin kelestarian perseroan.

Kerugian: Adanya keharusan membuka semua informasi, yang akan dapat menguntungkan pihak pesaing dan sangat mengekang pihak pemilik ataupun pengurus; Adanya masalah administrasi dan dana tambahan yang mesti dikeluarkan, terutama dalam proses *go public*; Kecenderungan pemberian dividen yang besar, sehingga pembayaran pajak tinggi dan investasi dari perseroan mengecil; dll.

F. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran Perseroan Terbatas.

Penggabungan

Penggabungan perseroan sering disebut dengan merger atau fusi, yaitu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung.²⁹ Penggabungan (*merger*) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada

perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.³⁰ Merger bisa dalam bentuk: Merger horisontal adalah penggabungan dari dua Perseroan Terbatas atau lebih yang memproduksi hasil yang sama atau sejenis dan menjual pada daerah yang sama. Dan merger vertikal adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang mempunyai hubungan bertingkat yaitu antara perseroan yang memproduksi barang dengan perseroan yang memasarkan barang. Karakteristik dari merger adalah:³¹ Merger Status Badan Hukum Aktiva dan Pasiva Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.

Secara umum, syarat penggabungan diatur dalam Pasal 126 UU Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan; b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan;

²⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hal. 134.

³⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 9.

³¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4635/perbedaan-mendasar-merger-vs-akuisisi>, diakses pada 19 Juni 2018 pukul 06.15 WIB.

atau c) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.³²

Menurut Yahya Harahap Pasal 123 Ayat (4) UU Perseroan Terbatas menambahkan syarat bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan, dengan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari “instansi terkait”. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu perseroan yang memiliki bidang usaha khusus, seperti pada lembang keuangan bank dan non-bank yang memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal adanya penggabungan perseroan perbankan.³³Jika persyaratan diatas telah dipenuhi, maka berdasar kepada Pasal 123 UU Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 7 PP 27/1998, perseroan harus membuat rancangan penggabungan.³⁴

1. Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan;
2. Rancangan penggabungan harus memuat sekurang-kurangnya: a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan; b. Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan; c. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan

³² <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara* oleh Nindyo Pramono, Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Tahun Anggaran 2012, diakses pada 19 Juni 2018 pukul 06.45.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

yang menerima penggabungan; d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan jika ada; e. Laporan keuangan meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan; f. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan; g. Neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsi akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri; i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga; j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan; k. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang menerima penggabungan; l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan; m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan; n. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama satu tahun buku yang sedang berjalan; o. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan

yang akan melakukan penggabungan.

3. Kemudian terhadap rancangan penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri. Jika rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris masing-masing perseroan yang menggabungkan diri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS tiap-tiap perseroan untuk mendapatkan persetujuan. RUPS untuk menyetujui penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.³⁵ Jika kemudian RUPS pertama tidak mencapai kuorum, maka untuk pelaksanaan RUPS kedua mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang. Setelah tiap-tiap RUPS setuju dengan rancangan penggabungan yang diajukan oleh tiap-tiap Dewan Komisaris, maka rancangan penggabungan akan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan. Kemudian, salinan Akta Penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan. Terkait dengan proses penggabungan, tidak memerlukan persetujuan Menteri, kecuali

terdapat perubahan atas Anggaran Dasar:³⁶ Terhadap Direksi perseroan yang menerima penggabungan, wajib untuk mengumumkan hasil penggabungan yang bertujuan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan. Dalam hal ini, pengumuman dilakukan dengan cara: Diumumkan dalam 1 surat kabar atau lebih; Dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan. Bahwa pada perkembangannya, tidak tertutup kemungkinan persetujuan penggabungan antara satu perseroan atau lebih dapat dibatalkan. Hal tersebut dimungkinkan dengan mengacu kepada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan pada Pasal tersebut menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang berupa penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan.³⁷

Peleburan

Peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara

³⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op.Cit.*, Pasal 89 ayat (1).

³⁶ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, *Op. Cit.*

mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.³⁸ Peleburan mengakibatkan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Proses peleburan terjadi antara dua perseroan yaitu perseroan A dan perseroan B. Ketika memutuskan untuk melebur, maka perseroan A dan perseroan B hilang dan membentuk perseroan baru yaitu perseroan C. Lebih lanjut untuk proses peleburan, juga berlaku ketentuan yang diterapkan pada proses penggabungan. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:³⁹

1. Direksi perseroan yang akan meleburkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan peleburan;
2. Rancangan peleburan harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;
 - b. Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan melakukan peleburan dan persyaratan peleburan;
 - c. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang meleburkan diri terhadap saham perseroan yang menerima peleburan;
 - d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima peleburan jika ada;
 - e. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;
 - f.

Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan peleburan; g. Neraca proforma perseroan yang menerima peleburan sesuai dengan prinsi akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan peleburan diri; i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan meleburkan diri terhadap pihak ketiga; j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap peleburan perseroan; k. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang menerima peleburan; l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan peleburan; m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan; n. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan peleburan dan perubahan yang terjadi selama satu tahun buku yang sedang berjalan; o. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan peleburan.

3. Kemudian terhadap rancangan peleburan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang meleburkan diri.

Pengambilalihan

Pengambilalihan adalah perbuatan

³⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 10.

³⁹ *Ibid*, Pasal 124.

hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Karakteristik dari akuisisi atau pengambil alihan dapat dilihat berikut ini:⁴⁰ Akuisisi Status Badan Hukum Aktiva dan Pasiva Perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, hanya terjadi beralihnya pengendalian. Aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya. Sementara itu, secara sederhana skema pengambilalihan atau akuisisi adalah sebagai berikut: sebelum akuisisi setelah akuisisi Pengendali Jika berdasarkan kepada skema diatas, maka dapat dilihat jika sebelum proses akuisisi dilakukan, perseroan A dan perseroan B adalah perseroan yang terpisah. Kemudian, perseroan A melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap sebagian besar saham dari Perusahaan B. Proses pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh suatu perseroan. Cara pengambilalihan saham perseroan dapat dilakukan dengan melalui Direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Jika akan melakukan pengambil alihan melalui Direksi perseroan, maka beberapa tahapan yang harus ditempuh adalah:⁴¹

1. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud melakukan pengambil alihan kepada Direksi perseroan yang akan diambil alih;
2. Menyusun rancangan pengambil alihan yang memuat sekurangkurangnya berisi: a. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih; b. Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi perseroan yang akan diambil alih; c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih; d. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambil alihan dilakukan dengan saham; e. Jumlah saham yang akan diambil alih; f. Kesiapan pendanaan; g. Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prins akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan; i. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan diambil alih; j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi perseroan; k. Rancangan

⁴⁰ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, *Op. Cit.*

⁴¹ *Ibid.*

perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan jika ada;

3. Mendapat persetujuan RUPS;
4. Wajib mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan. Sebelum RUPS diselenggarakan untuk membahas Rancangan Pengambilalihan, Ringkasan Rancangan Pengambilalihan harus terlebih dahulu diumumkan oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih dengan ketentuan: Diumumkan paling sedikit dalam 1 Surat Kabar; Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih; Pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS; Pengumuman wajib memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pengambilalihan di kantor perseroan, sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
5. Kreditor berhak mengajukan keberatan;
6. Rancangan Pengambilalihan dituangkan dalam Akta Pengambilalihan;
7. Salinan Akta Pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri. Sementara itu, jika akan melakukan pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham, maka beberapa tahapan yang harus ditempuh adalah

Pemisahan

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih⁴²

Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan dapat diajukan oleh: a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau c. kejaksaan untuk kepentingan umum. Permohonan diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan

⁴² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, pasal 1 angka 12.

tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan. Ketua pengadilan negeri menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik. Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli. Ahli berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

Pembubaran

Suatu perseroan dapat dibubarkan apabila:⁴³ a. Berdasarkan keputusan RUPS; b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; c. Berdasarkan penetapan pengadilan; d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.⁴⁴

Kewajiban Likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam prosedur likuidasi meliputi pelaksanaan:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
2. Pengumuman dalam surat kabar dan berita negara republik indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
3. Pembayaran kepada para kreditor
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

P E N U T U P

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan

⁴³ *Ibid*, Pasal 142 .

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 143 Ayat (1).

perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Tujuan Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). *Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha” yang jelas dan tegas. Agar maksud dan tujuan pendirian suatu perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa hal. Adapun hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia adalah: Mengetahui dan memahami dengan benar tentang: Perseroan Terbatas Secara Umum; Unsur-unsur Perseroan Terbatas; Prosedur dan tata cara pendirian; Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas; Modal Dan Saham; Organ-organ Perseroan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham (RPU), Direksi, Dewan Komisaris; *Go public* Perseroan Terbatas: Tata Cara dan Prosedur *Go Public*, Konsekuensi Perseroan yang*

Go Public; Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, Pemeriksaan dan pembubaran Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Dalam melakukan bisnisnya, pelaku usaha lebih tertarik untuk mendirikan Perseroan Terbatas, untuk itu sangat diperlukan agar terlebih dahulu mengetahui dan memahami hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia.
2. Dalam pendirian Perseroan Terbatas, masih banyak ditemukan pelanggaran, untuk itu pemerintah harus lebih tegas memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik* Jakarta: PT, Praninta Offset, Agustus 2008.
- H. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, Bandung: PT.Eresco, 1979.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Inter Masa, 1987.
- Tumbuan, Fred B.G. *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada acara

Sosialisasi UUPT , Jakarta, tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1966.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*.

C. Internet

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, diakses pada tgl, 16-6-2018 pukul 14.31 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4635/perbedaan-mendasar-merger-vs-akuisisi>, diakses pada 19 Juni 2018 pukul 06.15 WIB.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara* oleh Nindyo Pramono, Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Tahun Anggaran 2012, diakses pada 19 Juni 2018 pukul 06.45.